
Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin

Tanggal : Rabu , 20 Januari 2021
Media : Investordaily.co.id
Halaman : 1
Wartawan : Sanya Dinda
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
Rubrik : Business
Topik : Blokir Entitas Ilegal

Bappebti Blokir 1191 Entitas Ta

Rabu, 20 Januari 2021 | 10:44 WIB

Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumediamedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1191 situs entitas yang tidak memiliki izin perdagangan berjangka komoditi tahun 2020. Pemblokiran ini bekerja sama dengan Direktorat Informatika serta perusahaan tempo

"Bappebti secara rutin melakukan pemantauan terhadap kegiatan perdagangan berjangka untuk memastikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam perdagangan berjangka komoditi. Seluruh masyarakat harus memahami bahwa setiap pihak yang melakukan perdagangan berjangka harus memiliki izin dari Bappebti," kata Kepala Bappebti dalam keterangan resmi, Selasa (19/1).

Sidharta menerangkan, jumlah pemantauan domain situs kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini terdapat sebanyak 439 domain situs. Sementara itu, tahun 2019 sebanyak 161 domain situs, dan tahun 2018 sebanyak 100 domain situs.

Peningkatan jumlah domain situs yang terblokir akibat pandemi Covid-19 tidak menghalangi perdagangan berjangka komoditi tahun 2020.

"Di tahun 2020, hampir seluruh dunia mengalami krisis yang mengakibatkan kelesuan ekonomi dan pasar keuangan dengan normal. Dalam kondisi saat ini, masyarakat cenderung mudah percaya dengan penawaran perdagangan berjangka komoditi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Padahal malah dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, pemblokiran tersebut terjadi di tengah masyarakat untuk melindungi masyarakat tersebut."

Sidharta kembali menegaskan, setiap pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Banyak pihak yang menawarkan komoditi perdagangan berjangka tanpa legalitas dari regulator luar negeri. Pihak tersebut tidak berkedudukan hukum di Indonesia dan tidak dapat memperoleh izin usaha dari Bappebti. Bappebti akan melakukan pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditi dengan pihak-pihak tersebut."

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti menjelaskan bahwa berdasarkan ha

"Selain itu, modus ini juga menawarkan paket-paket investasi yang biasanya dibagi ke dalam paket silver, gold, dan platinum. Masyarakat akan diiming-imingi keuntungan antara 5–20% atau bahkan lebih besar dalam waktu jangka waktu tertentu. Sistem ini merupakan bentuk penipuan yang tidak akan bertahan lama," tambah Syist.

Syist juga mengungkapkan, sistem penipuan dapat dilakukan melalui duplikasi situs web dan menggunakan nama perusahaan yang mirip dengan pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti.

"Perusahaan ini mencatut legalitas palsu dengan menampilkan logo dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti, dan sebagainya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat. Perusahaan tersebut terkesan sebagai pialang berjangka yang legal. Sehingga, bagi calon nasabah yang tidak jeli, setelah uang ditransfer kemudian akan dibawa kabur," imbuh Syist.

Dia menambahkan, kategori modus penipuan selanjutnya yaitu melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti. Entitas-entitas ini memperkenalkan pialang berjangka tak berizin di berbagai kanal sosial media. Konten tersebut dikemas dengan model *podcast*, tutorial untuk mendaftar, melakukan deposito, bertransaksi, hingga penarikan dana (*withdrawal*) di pialang berjangka yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Modus yang digunakan pada kategori ini yaitu melalui kegiatan perdagangan berjangka komoditi dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi, forex, index, opsi, dan aset kripto. Sebagian besar menjadi introducing broker (IB) dari pialang berjangka (broker) luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulator luar negeri. Pendaftaran dilakukan secara daring karena tidak memiliki kantor di Indonesia.

Modus ini biasanya dilakukan oleh orang per seorangan yang mengaku sebagai trader, komunitas trader, dan/atau lembaga pendidikan forex. Sedangkan untuk penyetoran dana dilakukan melalui rekening pribadi, perusahaan, dan/atau *exchanger*.

"Meskipun entitas tersebut mengaku telah memiliki legalitas dari regulator luar negeri untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka di wilayah Indonesia, setiap pihak harus memiliki perizinan dari Bappebti," ungkap Syist.

Selain kedua modus tersebut di atas, lanjut Syist, saat ini marak penawaran perangkat lunak *trading* forex atau robot trading yang diiklankan di berbagai media nasional. Perangkat lunak tersebut diklaim dapat memberikan keuntungan secara maksimal dan meminimalisir risiko dari trading forex. Perangkat lunak tersebut juga dapat menganalisis data transaksi forex beberapa tahun sebelumnya, serta dapat melakukan investasi secara otomatis (*auto pilot*) dan memberikan keuntungan yang besar tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari calon investornya.

"Perlu diingat oleh masyarakat, penggunaan perangkat lunak *trading* forex tersebut juga memiliki risiko kerugian yang dapat terjadi. Sebelum bertransaksi, masyarakat wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang memadai. Masyarakat harus paham terlebih dahulu terkait mekanisme dan risikonya," imbuh Syist.

Editor : **Eva Fitriani** (eva_fitriani@investor.co.id)